



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/147/Kep/413.013/2017

TENTANG

LOKASI RUMAH DINAS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : B-35240.012/BPS/9280/02/2017 perihal Permohonan Penetapan Lokasi.
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan pengadaan rumah dinas (type C) untuk Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna tertib administrasi di bidang pertanahan dan kejelasan status kepemilikan khususnya terhadap lokasi yang dipergunakan untuk rumah dinas Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Lokasi Rumah Dinas Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- KEDUA** : Lokasi Rumah Dinas sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Jalan Kencana Makmur, Nomor 1-2 (Perumahan Kencana Makmur Residen), Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, seluas 90m²/252m².
- KETIGA** : Penggunaan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

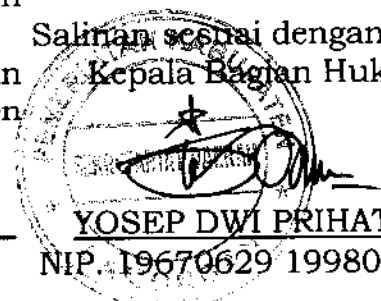
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 9. Sdr. Camat Lamongan;
 10. Sdr. Lurah Sidoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004